

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah. Di dalamnya selain memperhatikan masalah aqidah yaitu bagaimana cara manusia dalam berkeyakinan kepada Allah, ibadah adalah ritual yang dilakukan oleh hamba terhadap Tuhannya sebagai tanda syukur manusia atas segala nikmat yang telah dikaruniakan-Nya.

Akhlak yaitu cara bagaimana harus mempunyai sikap hidup yang baik dan menjauhi sikap hidup yang tidak baik, juga memperhatikan muamalah. Muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manusia yang meliputi aspek politik, sosial, khususnya ekonomi. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.¹

Dalam kehidupan ini, setiap manusia mempunyai kepentingan dengan sesamanya. Maka timbullah hubungan saling tolong menolong dalam berbagai hal, semisal hutang piutang, sewa menyewa, simpan pinjam dan lain-lain.

¹ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 8

Dianjurkan pada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, hal ini diatur dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

()

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*²

Dari hubungan tolong menolong, dapat mengakibatkan hubungan bisnis. Pada hakikatnya di dalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana hubungan antar para pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis, dimana dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi Islam tidak boleh dengan cara yang bathil.

Saat ini dalam bermuamalah tidak susah lagi, karena saat ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam yang sangat menguntungkan bagi umat muslim dalam pengelolaan keuangan mereka. Adapun tujuan dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as sunnah³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 157

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102

Kemunculan Bank Syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Perkembangan Bank Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut juga memberi arahan pada bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.⁴ Hal ini memberikan indikasi bahwa eksistensi prinsip usaha bank yang berlandaskan sistem Syariah semakin diakui keberadaannya. Di samping direksi bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang pengembangan Bank Syariah, antara lain tentang Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank Pembiayaan rakyat yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip Islam.⁶ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga perekonomian yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam, salah satunya dari segi operasionalnya. Salah satu teori fikih populer yang menjadi salah satu produk perbankan Syariah adalah teori jual beli *murābahah*. Transaksi ini lazim dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Konsep *murābahah* ini berdasarkan sabda Nabi :

⁴ Ibid., 26

⁵ Muhammad Thahir Luth, *Bank Syariah dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4

⁶ Syafi'i, *Apa dan Bagaimana*, 95

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Dari Suhaib ar-Rumy r.a Rasulullah saw bersabda: tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (murābahah) dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.* (HR. Ibnu Majjah No. 2280, Kitab at-Tijarah).⁷

murābahah adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Di dalam prakteknya dilakukan dengan cara bank membeli atau member kuasa pada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atas bank, pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau margin untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antar bank dan nasabah. Adapun penerapan *murābahah* di perbankan syariah, pihak bank harus menyediakan barang sesuai dengan pesanan, baik sifat, jenis, ukuran kualitas atau kuantitasnya, sementara pembeli (nasabah) harus memenuhi ketentuan sesuai dengan akad (perjanjian awal), jika hal ini diingkari, pihak bank boleh menuntut, karena ini termasuk kategori hutang.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* telah menjelaskan mengenai

⁷ Syafi'i, *Bank Syariah*, 96

pelaksanaan *murābahah* serta ketentuan umum *murābahah* dalam Bank Syariah yang dalam melaksanakan *murābahah*, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pihak Bank Syariah serta para pihak yang melaksanakan akad *murābahah*, antara lain:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Namun, dalam praktek operasionalnya di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang tercantum dalam perjanjian *Wakalah* PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan *murābahah*, terdapat kelemahan dalam praktek lapangannya yakni pelaksanaan dua akad secara bersamaan dalam satu transaksi.

Dalam contoh prakteknya, semisal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* untuk keperluan pembiayaan sepeda motor, kemudian bank memberikan kuasa pada nasabah (bukan dari pihak bank) untuk melakukan pembelian sepeda motor yang nasabah inginkan dengan uang dari bank (nasabah membeli sendiri atas kuasa dari bank yang seharusnya penerima kuasa harus pihak lain, bukan nasabah sendiri), kemudian nasabah membeli barang pada pihak ketiga, dari pihak ketiga nasabah kembali ke bank untuk memberikan bukti pembelian sepeda motor. Lalu bank memberikan kesepakatan yang harus dibayar oleh nasabah dalam pengambilan sepeda motor tersebut.

Dalam hal ini tercantum dalam pasal 3 tentang Dana Pembelian Barang:

1. Atas maksud dan tujuan perjanjian ini, maka Bank akan memberikan dana kepada penerima kuasa sebesar Rp. 10.000.000,00, yang selanjutnya disebut dana pembelian yang akan dipergunakan untuk pembelian barang.
2. Dengan telah diterimanya dana pembelian barang tersebut, maka penerima kuasa akan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebagai bukti telah diterimanya dana pembelian barang dari bank kepada penerima kuasa.

Dari yang disebutkan di atas, yang mana dalam pasal 3 tersebut, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia pada point 9 yang telah diuraikan sebelumnya. Seharusnya dalam akad pembelian, barang terlebih dahulu harus resmi menjadi milik bank yang mana akadnya dilakukan dua kali akad, yakni akad *murābahah* dan akad *wakalah*. Namun dalam prakteknya di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, satu akad dilakukan dua transaksi yang mana seharusnya antara akad *murābahah* dan akad *wakalah* harus dilakukan sendiri-sendiri (tidak boleh dijadikan satu akad).

Melihat latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang aplikasi pelaksanaan *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan sistem *wakalah* dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Sehingga dalam skripsi ini peneliti akan

mengambil judul: “Aplikasi *Murābahah* dengan Sistem Akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan:

- a. Aplikasi pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.
- c. Pengaruh pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.
- d. Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* terhadap aplikasi

murābahah dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi sebagai berikut:

- a. Aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- b. Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?
2. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* terhadap aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Sebelumnya masalah *murābahah* telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep perspektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang *murābahah* sebagaimana yang sudah pernah dibahas antara lain:

- a. Skripsi dengan judul, Penerapan Akad *Wakalah* pada Produk *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam), oleh Zunatur Rhohmanah (C02206070). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada permasalahan penerapan akad *wakalah* terhadap produk *murābahah* di Koperasi simpan pinjam yang dianalisis dengan hukum Islam.⁸
- b. Skripsi dengan judul, Analisis *Murābahah bil Wakalah* dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di BPRS Capem Diponegoro Surabaya, oleh Ummi

⁸ Zunatur Rhohmanah, *Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Ben Tawakal” Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)*, (Surabaya: 2010).

Hanik. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *murābahah* dengan akad *wakalah* yang pembahasannya lebih fokus terhadap pembiayaan unit mikro syariah di BPRS Capem Diponegoro Surabaya.⁹

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti sebutkan di atas, maka peneliti mencoba untuk membahas aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dengan judul “Aplikasi *Murābahah* dengan Sistem Akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*”. Judul ini, dianggap sebagai topik yang belum mendapat perhatian penelitian oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, diarahkan pada meneliti dan menelaah lebih jauh tentang aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

⁹ Ummi Hanik, *Analisis Murābahah bil Wakalah dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di Bprs Capem Diponegoro Surabaya*, (Surabaya: 2009).

2. Untuk mengetahui analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* terhadap aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
 - b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keIslaman, khususnya tentang pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah*.
 - c. Sebagai sumbangsih dalam Hazanah keilmuan bagi mahasiswa Syariah dalam mendalami masalah Ekonomi Islam.
2. Aspek Praktis

Sebagai pedoman dan pengetahuan bagi nasabah Bank Syariah dan pihak yang terkait tentang pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam pengertian berikut ini:

1. *Murābahah* : Menjual barang dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.¹⁰
2. *Wakalah* : Penyerahan tanggung jawab oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya baik secara mutlak maupun terbatas.¹¹
3. BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yaitu bank Pembiayaan rakyat yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip Islam.¹²
4. DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan fatwa-fatwanya berdasarkan hukum Islam.
5. Bhakti Sumekar : Nama sebuah BPRS di Sumenep
6. Sumenep : Nama sebuah kabupaten di Pulau Madura.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penterjemah Imam Ghazali Said A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 199

¹¹ Ash-San'ani, *Subulussalam III*, Penterjemah Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan, 1995), 225

¹² Syafi'i, *Apa dan Bagaimana*, 95

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah kasus tentang aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam persektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

a. Data Primer

- 1) Data tentang Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.
- 2) Data tentang perjanjian *wakalah* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murābahah*.

b. Data Sekunder

- 1) Kajian tentang pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang terdapat dalam literature-literatur terkait.
Aturan tentang pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan :

1) Para nasabah yang melakukan *murābahah* dengan akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni Ibu Nur Laila dan Abdus Salam

2) Pihak Bank yakni H. Abdus Syukur beserta Mohammad Syaiful selaku karyawan bank yang terkait

b. Sumber data sekunder yaitu berupa kitab, buku, aturan serta dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, serta memakai bahan pustaka yang dapat mendukung penelitian ini seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang penulis teliti. Adapun buku dan kitab yang digunakan diantaranya adalah:

1) Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

2) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penterjemah Imam Ghazali Said A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

3) Ash-San'ani, *Subulussalam III*, Penterjemah Abu Bakar Muhammad, Bandung: Dahlan, 1995

- 4) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- 5) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Pengamatan dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk memperoleh data yang berbentuk dokumen mengenai pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- 2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* relevansinya dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

b. Wawancara dan Interview

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara menginterview dan bertanya pada para pihak yang melakukan

pelaksanaan *murābahah* baik dari pihak bank atau dari pihak nasabah, pihak yang menerima kuasa serta para pihak yang terkait.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor serta pengaruh pelaksanaan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang aplikasinya tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah*.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni menggambarkan fakta tentang aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, faktor-faktor serta pengaruh dari aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti

Sumekar Sumenep yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Menganalisis data mengenai aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BABI : Dalam bab pendahuluan, akan dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penulisan, Kegunaan Hasil

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan tinjauan umum tentang *murābahah*, *wakalah* serta aturan yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

BAB III : Merupakan hasil penelitian, terdiri dari sekilas tentang gambaran umum (profil) BPRS Bhakti Sumekar Sumenep serta aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang akan dianalisis dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

BAB IV : Merupakan analisis yang meliputi analisis tentang aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu akan dikemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM *MURĀBAHAH* DAN *WAKALAH*

A. *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Terdapat beberapa pengertian tentang *murābahah* yang diuraikan dalam beberapa literatur, antara lain:

- a. *Murābahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan sebesar harga pokok dengan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan satu bulan atau satu tahun.¹³
- b. *Murābahah* adalah menjual barang dengan mengambil keuntungan atau laba tertentu.¹⁴
- c. *Murābahah* adalah penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan ia mensyaratkan keuntunan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli tersebut.¹⁵
- d. *Murābahah* menurut ulama fikih sebaai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati.¹⁶

¹³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 422

- e. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak bank dan nasabah.¹⁷

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.¹⁸

Menurut Imam al-Kasani, *murābahah* merupakan bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.¹⁹ Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam arti, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.


¹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UUI Pers, 2005), 13

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: al-Ma'arif, 2009), 66

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 199

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 103-105

Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



2. Dasar Hukum *Murābahah*

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 280

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*²⁰

2) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ()

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 70

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²¹

3) Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ()

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²²

b. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ²³

Artinya: *Dari Suhaib ar-Rumy r.a Rasulullah saw bersabda: tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (murabahah) dan mencampur tepung dengan*

²¹ *Ibid.*, 69

²² *Ibid.*, 96

²³ Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1994), 720

gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah No. 2280, Kitab at-Tijarah).²⁴

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

a. Rukun *murābahah*

Rukun *Murābahah* antara lain:

- 1) Ba'I (penjual)
- 2) Musytari awal (pembeli pertama)
- 3) Musytari tsani (pembeli kedua)
- 4) Ma'qud 'Alaih (objek jual beli)
- 5) Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)²⁵

Murābahah sebagai salah satu bentuk jual beli yang bisa dikatakan sah menurut syara' jika rukun-rukunnya terpenuhi, adapun secara rinci, rukun *murābahah* antara lain:

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli) dengan syarat:
 - a) Berakal dan baligh
 - b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya dalam waktu yang bersamaan tidak boleh bertindak sebagai penjual sekalipun pembeli.
- 2) Adanya *sigat* (ijab dan qabul) dengan syarat:

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 96

²⁵ Dumairi, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 41

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b) Qabul sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.²⁶
- 3) Ada barang yang diakadkan dengan syarat:
- a) Suci atau mungkin untuk disucikan
 - b) Memberi manfaat menurut syara'
 - c) Tidak dita'liqkan, dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi ku jual motorku ini padamu
 - d) Tidak dibatasi waktu, seperti ku jual motor ini kepadamu selama satu tahun
 - e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
 - f) Milik sendiri
 - g) Diketahui banyaknya, berat takaran atau ukuran-ukuran yang lainnya.²⁷

b. Syarat-syarat *Murābahah*

Syarat-syarat *murābahah* antara lain:

- 1) Penjual memberii tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba

²⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115-116

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.²⁸

Dalam literature lain dijelaskan, syarat *murābahah* antara lain:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian). Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian.²⁹
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan karena merupakan bagian dari harga (*tsaman*).
- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini baik ketika dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain.
- 4) Sistem *murābahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbahkan riba tersebut terhadap harga pertama.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara', karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga.³⁰

²⁸ Syafi'I, *Bank Syariah*, 102

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358

³⁰ Wiroso, *Jual Beli*, 17-18

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), dan (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan membeli seperti apa adanya
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- 3) Membatalkan kontrak.³¹

4. Macam-macam *murābahah*

Secara konsep bank syariah, *murābahah* ada dua macam, antara lain:

a. *Murābahah* dengan Pesanan

Yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).³²

b. *Murābahah* tanpa Pesanan

Yaitu ada yang memesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan dengan tidak terkait dengan jual beli *murābahah* sendiri.³³

³¹ *Ibid.*

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 115

³³ *Ibid.*, 37-38

5. Aplikasi *Murābahah* dalam Perbankan Syariah

Murābahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Cara ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah bisa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Bank pada hakikatnya memberikan dana pinjaman, namun dalam konteks syariah pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Bank Syariah harus melakukan jual beli dengan nasabah, bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Salah satu akad yang tepat adalah akad *murābahah*. Bank bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang yang dibutuhkan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier (pihak ketiga) dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk oleh pihak bank, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang disepakati bersama, besar keuntungan yang diambil bank atas transaksi *murābahah* tersebut bersifat konstan artinya tidak berkembang dan tidak perlu berkurang, serta tidak terkait oleh pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada bank syariah.

Penjual dalam hal ini adalah pihak bank, yaitu bank yang berprinsip syariah yang akan memberikan pembiayaan. Pembeli adalah nasabah yang akan menerima pembiayaan, barang adalah barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan disebut objek akad sedangkan sighat dalam bentuk ijab Kabul yang mana ijab merupakan perkataan penjual, dan untuk kabul merupakan perkataan pembeli.³⁴

6. Manfaat *Murābahah*

Murābahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Pengaruh harga komparatif; Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga

³⁴ Syafi'I, *Bank Syariah*, 106

nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual; karena *murābahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.³⁵

B. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah atau yang lebih dikenal dengan pengalihan kuasa memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- a. *Wakalah* adalah penyerahan kekuasaan kepada orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dikala pemberi kuasa masih hidup.³⁶
- b. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.³⁷

³⁵ *Ibid.*, 107


³⁶ Hasbi, *Hukum-hukum*, 430

³⁷ Sayyid, *Fikih*, 55

- c. *Wakalah* penyerahan tanggung jawab oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya baik secara mutlak maupun terbatas.³⁸

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian *wakalah*. *Wakalah* adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberian kuasa.³⁹

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



2. Dasar Hukum *Wakalah*

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Kahfi ayat 19

³⁸ Ash San'ani, *Subulussalam III*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan, 1995), 225

³⁹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ()

Artinya: *Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.⁴⁰*

2) Surat Yusuf ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ()

Artinya: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁴¹*

b. Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: *bahwasanya Rasulullah saw mewakilkan kepada abu rafi' dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harits. (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa', bab Haji)*

Hadis Urwah al-Bariqi

⁴⁰ Departemen, *Al-Qur'an*....., 446

⁴¹ *Ibid*, 357

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً فَاسْتَارَ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاهِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya: *Dari Urwah bin Abi al-Ja'ad al-Bariqi bahwa nabi memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing untuk nabi dengan uang satu dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu dia datang menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya diberi keberkahan dalam jual belinya. Andaikata ia membeli debu (tanah) sekalipun, ia pasti akan beruntung.* (HR. Ahmad al-Bukhari dan Abu Dawud)⁴²

Hadis Abu Rafi'

قَالَ أَبُو رَافِعٍ اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَرٍّ فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِّهِ

Artinya: *Berkata Abu Rafi': Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian memerintahkan saya untuk membayar unta tersebut kepada laki-laki (pemiliknya).* (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)⁴³

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi memberii kuasa kepada dua orang sahabat untuk melakukan transaksi. Dalam hadis pertama Nabi memberii kuasa kepada Urwah al-Bariqi untuk membeli seekor kambing. Sedangkan dalam hadis kedua, Nabi memberii kuasa kepada Abu Rafi' untuk membayar hutang seekor unta kepada seseorang.

⁴² Muhammad bin Ali asy-Syawkānī, *Nayl al-Authār, Juz VI*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), 5

⁴³ *Ibid.*, 2

Dengan demikian, *wakalah* atau pemberian kuasa pernah dilaksanakan oleh Nabi, dan ini menunjukkan bahwa *wakalah* hukumnya dibolehkan.⁴⁴

c. Ijma

Para ulama pun sepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.⁴⁵ Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁴⁶

Rasulullah saw bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.* (HR. Muslim no. 4867, kitab az-Zikr)

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 420-421

⁴⁵ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cct. 4, Vol. V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 4060

⁴⁶ Departemen, *Al-Qur'an*, 157

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

a. Rukun *Wakalah*

- 1) Pemberi kuasa (*muwakkil*)
- 2) Penerima kuasa (*wakil*)
- 3) Perkara yang diwakilkan (*muwakkil fih*)
- 4) Akad (*sigat*)

b. Syarat-syarat *wakalah*

- 1) Syarat-syarat yang mewakilkan
 - a) Pemilik dari hal yang akan diwakilkan
 - b) *Baligh*
 - c) *Mumayyiz*
 - d) Tidak ditaruh dibawah pengampuan⁴⁷
- 2) Syarat-syarat yang mewakili
 - a) Baligh
 - b) Tidak gila
 - c) Tidak ditaruh dibawah pengempuan⁴⁸
- 3) Syarat-syarat yang boleh diwakilkan / dikuasakan
 - a) Sewa menyewa
 - b) Jual beli
 - c) Membayar utang

⁴⁷ Sayyid, *Fikih*, 59

⁴⁸ *Ibid.*, 60

- d) Berperkara di depan pengadilan
- e) Berdamai
- f) Menghibah
- g) Sedekah
- h) Perkawinan dan lain sebagainya⁴⁹

4. Macam-macam *Wakalah*

a. *Al-Wakalah al-Mutlaqah*

Yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.

b. *Al-Wakalah al-Muqayyadah*

Yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu.

c. *Al-Wakalah al-Ammah*

Yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-mutlaqah*.⁵⁰

5. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan akad *wakalah* menjadi berahir antara lain:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad. Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat *wakalah* adalah pelaku harus hidup.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), 31-32

- b. Gila
- c. Diberhentikan dari pekerjaan. Pemecatan oleh *muwakkil* dari *wakil* walaupun ia (*wakil*) tidak mengetahuinya. Dengan demikian, *tasarruf wakil* sebelum tahu tentang pemecatan dirinya hukumnya sama dengan *tasarruf*-nya sebelum dipecat, yakni sah hukumnya.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap *wakil* sekalipun ia belum tahu
- e. *Wakil* mengundurkan diri dari tugas *wakalah*. Dalam hal ini, *muwakkil* tidak perlu tahu pengunduran dirinya itu.⁵¹
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.⁵²

C. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murābahah*.⁵³

Menimbang :

1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli.
2. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu

⁵¹ Ahmad, *Fikih*, 432

⁵² Sayyid, *Fikih*, 66

⁵³ Halal Guide <http://www.halalguide.info> PDF POWERED PDF GENERATED 29 May, 2006, 08:02

memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murābahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

Firman Allah QS. al-Nisa' (4) : 29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 275:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Firman Allah QS. al-Baqarah (2) : 280 :

“...Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri:

“Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’ (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda: ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadis Nabi riwayat Jama’ah:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Hadis Nabi riwayat Nasa’i Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

“Rasulullah SAW, ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

Ijma’ Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murābahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II/161; *al-Kasani, Bada’i as-Sana’i* V/220-222).

Kaidah fikih: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000.

Dewan Syari’ah Nasional Menetapkan : FATWA TENTANG *MURĀBAHAH*

Pertama : Ketentuan umum *murābahah* dalam Bank Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *murābahah* kepada nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangan

Ketiga : Jaminan dalam *murābahah*:

1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam *murābahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *murābahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murābahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

BAB III

APLIKASI *MURĀBAHAH* DENGAN SISTEM AKAD *WAKALAH* DI BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

A. Profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensiekonomi daerah dalam angka meningkatklan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tesebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat derah secara merata.

Bentuk Lembaga Keuangan yang sesuai dengan kondisi Daerah sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan akuisisi Bank Pembiayaan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu **PT. BPR DANA MERAPI** untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR DANA MERAPI Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor **910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001** yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta tanggungjawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

2. Status Hukum dan Riwayat

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan **akta Notaris Yanita Poerbo, SH No.64 tanggal 30 Juli 1992** dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor **C2-392.HT01.01.TH 1993** tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di

Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor **41/30/PT-1993** tanggal 6 Februari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 November 2001 dengan Nomor **910/953/435.040/2001** dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2001 dengan surat Persetujuan nomor **4/5/DPBPR/P3BPR/Sb**.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akta Nomor **24 tanggal 16 September 2002** oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia No. **04/8/KEP/PBI/sb/2002** tanggal 11 November 2003. dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. **C-19351 NT.01.04** tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirina PT.BPRS Bahkti Sumekar Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah **Peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003** tanggal 31

Juli 2003 tentang Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.⁵⁴


Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BRS Bhakti Sumekar dalam akta Notaris Sukarini, SH notaris di Sidoarjo **No.1 tanggal 1 November 2003** telah mendapat pengesahan Depertemen Kehakiman RI dan HAM RI, **No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004** dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia **No.6/606/Dpbs jakarta tanggal 21 Mei 2004** serta Bank Indonesia Cabang Surabaya **No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004**.

Dan izin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia **No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004** dan beroperasi secara Syariah mulai tanggal 22 Oktober 2004.

⁵⁴ Mohammad Syaiful, *Wawancara*, Sumenep, Tanggal 29 September 2011.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :
 Kantor Pusat 1
 Kantor Cabang 1
 Kantor Layanan Kas 7
 Jumlah Karyawan 60 Orang

NO	N.I.K	NAMA KARYAWAN
1	03,02,0249.02	Drs. Ec.H. Abdus Sukkur
2	03.03.0560.21	Sanusi Anwar,SE
3	06.02.1172.14	Novi Sujatmiko, ST
4	06,02,0372.17	Jamal Syafrianto, ST
5	06.02.1173.13	Cahya Wiratama, SE
6	06.02.1175.18	Hairil Fajar, SE
7	03.02.0261.05	Moh. Ainur
8	03.02.0770.04	Endang Sukowati, SE
9	04.02.1065.06	Akh. Mukhlis,SH
10	04.02,1071,07	Encung Suyadi,SE
11	04,02,0769.08	Saptari Winedar,S.Sos
12	06,02,0177.11	Aini Setyorini S.Pd
13	06.02.0169.19	M. Hasyim Asyari, SE
14	04.03.0575.26	Farida Nurhidayati
15	08.03.0178.27	Liza Wijayanti, SE
16	08.03.0575.28	Erfani, SAg
17	08.03.0575.29	Riza Triswandini,S. Sos
18	08.03.0778.30	Heni Devita Zais, SE
19	08.03.0277.31	Ida Sofiati,Sag
20	08.03.0571.32	Achmad Halim Shiddiq, SE
21	08.03.0674.33	Paily, SPt
22	08.03.0978.34	RA. Siti Nur Azizah DJamil
23	02.06.0581.35	Yanti Carolina
24	04.06.1274.37	Andriono Daminazar
25	05.06.0380.39	Bakhtiar Ismanto,ST
26	05.06.0382.40	Bustanul Ulum,ST
27	05.06.1080.41	Deddi Suryamana,S.Si
28	05.06.1079.43	Dewi Indriana Damayanti,S.Pt
29	05.06.1278.44	Erina Ika Rahadiani,ST
30	05.06.0281.45	Febri Andriansyah,SE
31	05.06.0580.46	Imam Baihaki,SE
32	05.06.0274.47	Isferianto Ruswandi,ST
33	05.06.0582.48	M. Chairil Anwar Sandy,S.Psi
34	05.06.0882.50	Nur Hidayati,SE
35	05.06.0381.52	RA. Martha Megaria,ST
36	08.08.0682.59	Nur Azizah
37	05.10.0785.65	Dewi Heri Mulyani NP
38	05.10.0587.66	Endang Savitri
39	05.10.0985.67	Melisa Septifina W
40	05.10.0486.68	M Saleh Hadi Pradipta
41	05.10.0882.69	Noviana Megasari
42	05.10.0687.70	Nuris Syamsiyah
43	05.10.0884.71	Wahyu Dony Saputra
44	05.10.0185.72	Yeyen Dwi Rahayani

45	06.02.0872.20	Tariq Bakri
46	03.03.0283.24	Hermanto
47	03.03.0766.23	Marsuki
48	09.05.0584.36	Dedy Sudaryanto
49	06.06.0677.55	Moh. Haryono
50	06.06.0669.56	A l i
51	06.06.0286.57	Kurniawan
52	09.07.0687.58	R. Basuki Rachmad
53	05.09.0780.60	Moh. Hidayanto
54	08.09.0384.61	Moh. Hasan
55	10.09.1185.62	Haerus Saleh
56	10.09.0684.63	Mohammad Syaiful
57	12.09.1181.64	Heriyanto Syafriel H
58	09.08.0690.73	Miftahol Arifin
59	09.08.0387.74	Salehoddin
60	09.08. 0777.75	Moh Ali Mukti
61	05.10.0186.76	Hadi Handoko
62	09.10.1282.77	Hasanol Imam
63	12.10.1184.78	Hendra Lesmana
64	01.11.0781.79	Ramdan Ferdianto

B. Aplikasi *Murābahah* dengan Sistem Akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Ketentuan dan Syarat-syarat *Murābahah* dan *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pelaksanaan *murābahah* dan *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan dengan bersamaan. Maksudnya adalah dalam satu transaksi dilakukan dua akad secara bersamaan. Namun selain itu, ada juga akad *murābahah* yang dilakukan terpisah dengan akad *wakalah*, tergantung dengan kebutuhan pembiayaannya.

Ketentuan dan syarat pelaksanaan *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni sebagai berikut:

- a. Mengisi identitas diri pada surat permohonan pembiayaan *Murābahah* yang sudah ditentukan jenis barangnya
- b. Foto copy KSK
- c. Foto copy KTP suami/istri
- d. Foto copy slip gaji suami/istri
- e. Foto copy surat nikah
- f. Kartu pegawai
- g. Map warna merah
- h. Mengisi form non medical (asuransi) disertai KTP pemohon.⁵⁵

⁵⁵ Abdus Salam, *Wawancara*, Sumenep, 22 September 2011.

Sedangkan untuk ketentuan dan syarat pelaksanaan *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni telah dibuat dan ditanda-tanganinya surat perjanjian *wakalah* dalam rangka pembiayaan *murābahah* oleh pihak Bank dan penerima kuasa.

Berikut isi perjanjian *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:⁵⁶

PERJANJIAN WAKALAH

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR

tentang PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*

Pada hari ini KAMIS tanggal 22 November 2007 bertempat di Sumenep, telah ditanda-tangani PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* (selanjutnya disebut Perjanjian) antara:

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR, berkedudukan di Sumenep, untuk perbuatan hukum ini diwakili oleh H. ABDUS SUKKUR yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR. Selanjutnya disebut Bank.
2. Nama : XXXXX
 Alamat : XXXXX
 Pekerjaan : Pensiunan
 Nomor KTP : 12.29.12.230560.021110
 Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
 Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Bank merupakan Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dengan prinsip Syariah.

⁵⁶ H. Abdus Syukur, Wawancara, Sumenep, 29 September 2011.

- b. Bahwa penerima kuasa bermaksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang berupa (Terlampir) selanjutnya disebut Barang.
- c. Bahwa dalam rangka pembelian Barang, Bank bermaksud untuk menunjuk Penerima Kuasa untuk membeli barang dari Pemasok atas nama Bank berkaitan dengan Pembiayaan *murābahah* yang akan diberikan Bank.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah :

1. Bank : Institusi Perbankan yang menyalurkan fasilitas Pembiayaan yaitu PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR, berkedudukan di Sumenep
2. Penerima Kuasa : Perorangan atau Badan Hukum yang diberikan kuasa oleh Bank untuk melakukan pembelian Barang untuk kepentingan Bank.
3. Barang : Suatu Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak yang dibutuhkan Bank dengan spesifikasi dan jenis sebagaimana diuraikan dalam Lampiran.
4. *Wakalah* : Dalam Perjanjian ini, pengertian *wakalah* hanya diartikan sebagai Pemberian kuasa dan kewenangan oleh Bank kepada Penerima Kuasa untuk membeli Barang.
5. Pembiayaan *Murābahah* : Fasilitas Pembiayaan dengan konsep Jual Beli sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.
6. Dana Pembelian : Dana yang diserahkan Bank kepada Penerima Kuasa untuk membeli Barang.

7. Tanda Terima Uang : Tanda terima uang nasabah dari Bank, selaku wakil Bank untuk membeli barang.
8. Jangka Waktu Penyerahan : Jangka waktu bagi Penerima Kuasa

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk membeli Barang dan Penerima Kuasa dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari Bank untuk membeli Barang untuk kepentingan Bank.
- (2) Para pihak senantiasa menjaga agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 3 DANA PEMBELIAN BARANG

1. Atas maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka Bank akan memberikan dana kepada Penerima Kuasa sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), (selanjutnya disebut Dana Pembelian) yang akan dipergunakan untuk pembelian Barang.
2. Dengan telah diterimanya Dana Pembelian Barang tersebut, maka Penerima Kuasa akan menandatangani Kwitansi Penerimaan Uang sebagai bukti telah diterimanya Dana Pembelian barang dari Bank kepada Penerima Kuasa.

PASAL 4 KUASA DAN KEWENANGAN PEMBERI KUASA

Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. melakukan analisa atas kondisi Barang sehingga Barang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan Bank dan dalam keadaan yang baik tanpa cacat tersembunyi.
- b. Melakukan dan mengamankan transaksi pembelian Barang secara tunai kepada pihak pemilik Barang (Pemasok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
- c. Memberikan pembayaran, menerima kuitansi, dokumen pemilikan Barang dan dokumen perijinannya, menerima dokumen yang berkaitan dengan

- Barang, serta menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembelian Barang serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.
- d. Menyerahkan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada Bank dalam Jangka Waktu Penyerahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditanda tangani Perjanjian ini.
 - e. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan Barang.

PASAL 5 SANKSI

- (1) Dalam hal Penerima Kuasa tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama sebagaimana pasal 4 Perjanjian ini, maka Penerima Kuasa dengan ini setuju untuk menerima sanksi dari Bank baik sebagian maupun seluruh sanksi berupa :
 - a. Mengembalikan seluruh Dana Pembelian kepada Bank secara sekaligus dan seketika sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. hal keterlambatan pengembalian Dana Pembelian telah melebihi 10 hari keterlambatan, maka dikenakan biaya administrasi.
 - c. Memberi ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank berkaitan dengan pembelian Barang.
- (2) Dalam hal menurut pertimbangan Bank sendiri, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya Jangka Waktu Penyerahan Barang, pihak Penerima Kuasa tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang kepada Bank dan Penerima Kuasa tidak juga mengembalikan Dana Pembelian Barang dalam jangka waktu 10 hari sejak lewatnya Jangka Waktu Penyerahan Barang, maka Bank berhak untuk :
 - a. Melakukan teguran baik secara tertulis maupun melalui media massa kepada Penerima Kuasa untuk segera memenuhi kewajibannya.
 - b. Melakukan tindakan hukum apapun kepada Penerima Kuasa oleh karena Penerima Kuasa dianggap telah melakukan tindak pidana dan/atau wanprestasi baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep /Basyarnas.

**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban Bank dan Penerima Kuasa telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan permintaan atau pemberian persetujuan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan menurut Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui korespodensi dengan alamat para pihak.
- (4) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak di Sumenep, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

Bank,

Penerima Kuasa,

Nama : H. ABDUS SUKKUR

Nama
XXXXXXXXXX

2. Aplikasi *Murābahah* dengan Sistem Akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pelaksanaan *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan dengan akad *wakalah*. Namun selain itu, ada juga akad *murābahah* yang dilakukan terpisah dengan akad *wakalah*.

Untuk praktek *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah bisaa dan banyak masyarakat/nasabah yang melaksanakan *murābahah* rangkap dengan akad *wakalahnya* juga. Yang mana seharusnya jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip sudah menjadi milik bank.

Dalam contoh prakteknya, semisal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* untuk keperluan pembiayaan sepeda motor, kemudian bank memberikan kuasa pada nasabah (bukan dari pihak bank) untuk melakukan pembelian sepeda motor yang nasabah inginkan dengan uang dari bank (nasabah membeli sendiri atas kuasa dari bank yang seharusnya penerima kuasa harus pihak lain, bukan nasabah sendiri), kemudian nasabah membeli barang pada pihak ketiga, dari pihak ketiga nasabah kembali ke bank untuk memberikan bukti pembelian sepeda motor.

Lalu bank memberikan kesepakatan yang harus dibayar oleh nasabah dalam pengambilan sepeda motor tersebut.⁵⁷

Berikut di bawah ini contoh surat permohonan *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

PERMOHONAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: xxxxxxxxxxxx, -
Tempat/Tgl Lahir	: SUMENEP, 111069
Alamat dan no.telp	: xxxxxxxxxxxx KALIANGET SUMENEP
Identitas	: KTP no : 3529021110690002
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI
Pekerjaan	: STAF TU SMAN II SUMENEP
Upah perbulan	: Rp. 1.284.100,-
Nama Ibu Kandung	: xxxxxxxxxxxx
Nama istri / Suami	: xxxxxxxxxxxx
Alamat dan No. Telp.	: xxxxxxxxxxxx KALIANGET SUMENEP
Identitas	: KTP No : 12.29.06.251183.000728
Pekerjaan	: KARYAWATI SWASTA
Jabatan	: -
Upah perbulan	: -

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 15.000.000 (LIMABELAS JUTA RUPIAH) dalam jangka waktu selama 36 bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 566.667,- (LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH)

Untuk keperluan : PEMBELIAN SEPEDA MOTOR

Semua ketentuan yang ditetapkan oleh PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan permohonan ini, dapat kami terima serta akan melaksanakan sebaik-baiknya.

⁵⁷ Nur Laila, *Wawancara*, Sumenep, 30 September 2011.

Demikian agar menjadi maklum, terima kasih atas terkabulnya permohonan kami.

Sumenep, 03 MARET 2009

Mengetahui,
Bendahara Gaji

Pemohon,

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Contoh surat permohonan di atas adalah contoh *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Pemohon/nasabah sekaligus menjadi penerima kuasa dari bank untuk melakukan pembelian sepeda motor, yang dalam hal ini harus sesuai dengan perjanjian *wakalah* yang sudah di cantumkan pada poin sebelumnya yang harus sudah ditanda tangani oleh keduabelah pihak. Nasabah dalam hal ini juga wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya serta mengisi formulir yang telah disediakan. Berikut contoh formulir permohonan pembiayaan sepeda motor:⁵⁸

⁵⁸ H. Abdus Syukur, *Wawancara*, Sumenep, 29 September 2011.

PERMOHONAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEPEDA MOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat dan no.telp :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan :

NIP :

Upah perbulan :

Identitas : KTP no :

Nama istri / Suami :

Alamat dan No. Telp.:

Identitas : KTP No :

Pekerjaan :

Jabatan :

Upah perbulan :

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan pembelian sepeda motor, dengan rencana angsuran selama() tahun dengan data sbb:

Jenis :

Merk :

Tahun Pabrik :

Volume Cc :

Warna Body :

Asal negara :

Tanpa Uang Muka :

Dengan Uang Muka :

Semua ketentuan yang ditetapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar terkait dengan permohonan ini, dapat kami terima serta akan melaksanakan sebaik-baiknya.

Demikian agar menjadi maklum, terima kasih atas terkabulnya permohonan kami.

Sumenep,.....
Pemohon

Cc. Arsip
Harap dilampirkan :

- Foto Copy KSK
- Foto copy KTP suami/istri
- Foto Copy slip gaji suami /istri
- Foto copy surat nikah
- Kartu pegawai
- Map warna merah
- Mengisi Form non medikal (asuransi) disertai KTP pemohon

Selain itu, di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga diterapkan *murābahah*/pembiayaan untuk suatu usaha atau kepentingan nasabah yang mana akad *murābahah* juga disertai akad *wakalah*, namun nasabah bertindak sebagai kuasa dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, bukan sebagai penerima kuasa seperti pada contoh sebelumnya. Berikut contoh surat permohonan pembiayaannya:⁵⁹

SURAT PERMOHONAN REALISASI PEMBIAYAAN

Tanggal : 02 MARET 2011
Kepada : PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
Dari : xxxxxxxxxxxx,
Perihal : Perjanjian Pembiayaan *Murābahah* PP No
tertanggal 02 MARET 2011 (perjanjian) antara Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar dan NASABAH

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian, bersama ini NASABAH mengajukan permohonan agar PT. BPRS Bhakti Sumekar membayar kepada NASABAH,

⁵⁹ Mohammad Syaiful, *Wawancara*, Sumenep, 29 September 2011.

uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

NASABAH selaku kuasa dari PT. BPRS Bhakti Sumekar,

untuk : RENOVASI RUMAH

bagi keperluan nasabah dan untuk kepentingan dan atas nama PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Barang-barang untuk penambahan usaha tersebut pada saat yang sama dibeli oleh NASABAH dengan harga : Rp 96.590.000,00

(SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH).

Sehingga dengan ini NASABAH menyatakan bahwa :

1. Telah membeli barang-barang untuk menambah usaha tersebut dan telah menerima barang-barang dagangannya dengan baik dan dalam keadaan apapun (as if where is clause).
2. Membebaskan PT. BPRS Bhakti Sumekar dari segala tuntutan pihak ketiga manapun yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan keberadaan barang-barang untuk penambahan barang tersebut.
3. NASABAH tetap bertanggung jawab untuk membayar harga pembelian/hutang kepada BANK PT. BPRS Bhakti Sumekar, sekalipun jual beli antara NASABAH dengan pemilik batal/ gagal karena alasan apapun juga.

Dengan ini NASABAH menerangkan dan menjamin kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar bahwa pada saat surat penarikan ini ditanda tangani :

- a. NASABAH tidak melakukan Cidera janji sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian.
- b. Segala dan setiap pernyataan-pernyataan dan janji NASABAH sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian tetap benar dan tidak berubah dan,
- c. Semua pernyataan disyaratkan dalam perjanjian telah dipenuhi oleh NASABAH.

Hormat kami,

XXXXXXXXXXXXXX,

63

BAB IV

ANALISIS APLIKASI *MURĀBAHAH*
DENGAN SISTEM AKAD *WAKALAH*
DI BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
MURĀBAHAH

A. Aplikasi *Murābahah* dengan Sistem Akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Sebelum membahas tentang aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, maka sebelumnya akan dijelaskan sedikit terlebih dahulu tentang hukum pelaksanaan *murābahah*.

Al-Qur'an bagaimanapun juga tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murābahah*, meski di sana telah dijelaskan tentang acuan jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murābahah*. Imam Syafi'I dan Imam Malik yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dalam satu hadis pun. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam al-Qur'an maupun hadis sahih yang diterima umum, para fuqaha harus membenarkan *murābahah* dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik penduduk


Madinah: “ada kesepakatan di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang telah disepakati”. Syafi’I menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah: “jika seseorang menunjukkan sesuatu kepada seseorang dan berkata; belikan barang ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini sah.” Imam Hanafi membenarkan keabsahan *murābahah* berdasarkan bahwa “syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murābahah* dan juga karena orang memerlukannya”.⁶⁰ Dari berbagai pendapat para ulama yang telah diuraikan diatas, yang mana semuanya memperbolehkan akad *murābahah*, maka hukum pelaksanaan *murābahah* adalah sah meskipun dalam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara husus.

Aplikasi *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan ulama. Namun yang menjadi masalah pada penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan *murābahah* di sana dilaksanakan secara bersamaan dengan sistem akad *wakalah*. Pelaksananya dalam satu transaksi, namun dalam satu transaksi tersebut dilakukan dua kali akad, yaitu akad *murābahah* dan akad *wakalah* yang mana semestinya kedua akad itu adalah dua akad yang berbeda dan harus dilakukan secara terpisah, tidak boleh digabung.

⁶⁰ Abdullah Saeed, PhD, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), 120

Menurut Imam Syafi'i, transaksi seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan akad *bay'atain fi bai'ah* yaitu dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yang dilarang oleh agama.⁶¹

Untuk lebih jelasnya mengenai aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, dapat dilihat pada gambar berikut:



Dari gambar di atas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Nasabah datang pada bank untuk melakukan transaksi pembiayaan pada pembelian suatu barang dengan ketentuan kedua pihak mengetahui harga pertama barang dan keuntungan yang sudah disepakati.
2. Bank memberikan kuasa pada nasabah untuk melakukan pembelian pada barang yang diinginkan nasabah dengan uang dari bank. Nasabah mejadi penerima kuasa.
3. Nasabah membeli barang ke supplier penjual dengan uang dari bank.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357

4. Dari supplier penjual, nasabah kembali ke bank untuk memberikan bukti pembelian barang serta bukti barangnya juga.
5. Bank memberikan bukti kesepakatan yang harus dibayar oleh nasabah dalam kredit pengambilan barang tersebut.
6. Nasabah membayar kredit barang tersebut sesuai kesepakatan dan ketentuan waktu yang dilakukan dan disepakati dengan bank sebelumnya.⁶²

Dalam contoh prakteknya, semisal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* untuk keperluan pembiayaan sepeda motor, kemudian bank memberikan kuasa pada nasabah (bukan dari pihak bank) untuk melakukan pembelian sepeda motor yang nasabah inginkan dengan uang dari bank (nasabah membeli sendiri atas kuasa dari bank yang seharusnya penerima kuasa harus pihak lain, bukan nasabah sendiri), kemudian nasabah membeli barang pada pihak ketiga, dari pihak ketiga nasabah kembali ke bank untuk memberikan bukti pembelian sepeda motor. Lalu bank memberikan kesepakatan yang harus dibayar oleh nasabah dalam pengambilan sepeda motor tersebut.

Dari rincian di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan dalam satu transaksi. Padahal seharusnya, dalam bertransaksi muamalah, akad *wakalah* dan akad *murābahah* adalah dua akad yang memiliki perbedaan pengertian dan

⁶² Mohammad Syaiful, *Wawancara*, Sumenep, 29 September 2011.

pelaksanaannya pun juga berbeda yang harus dilakukan secara terpisah dalam dua kali transaksi.

Dalam hal ini, Imam Syafi’I Antonio berpendapat bahwa bank pada hakikatnya hanya bertugas untuk memberi dana pinjaman saja ke nasabah. Bank bertindak sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli saja tanpa menjadi penerima kuasa karna transaksi ini adalah transaksi *murābahah*. Dalam hal ini, bank juga harus bertindak sebagai pembeli barang yang dibutuhkan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier (pemasok/pihak ketiga) dengan harga tertentu baik secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk oleh bank. Bank tidak boleh mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dalam artian nasabah membeli barangnya sendiri.⁶³

B. Analisis terhadap Aplikasi *Murābahah* dengan Sistem Akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* telah menjelaskan mengenai pelaksanaan *murābahah* serta ketentuan umum *murābahah* dalam Bank Syariah yang dalam melaksanakan *murābahah*, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pihak Bank Syariah serta para pihak yang melaksanakan akad *murābahah*, antara lain:

⁶³ Muhammad, *Bank Syariah*, 127-128

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.⁶⁴

⁶⁴ www.halalguide.info

Pada praktek operasionalnya di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang tercantum dalam perjanjian *wakalah* PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan *murābahah*, sebagai berikut:

1. Atas maksud dan tujuan perjanjian ini, maka Bank akan memberikan dana kepada penerima kuasa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya disebut dana pembelian yang akan dipergunakan untuk pembelian barang.
2. Dengan telah diterimanya dana pembelian barang tersebut, maka penerima kuasa akan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebagai bukti telah diterimanya dana pembelian barang dari bank kepada penerima kuasa.⁶⁵

Dari yang telah diuraikan di atas, sudah terlihat bahwa perjanjian *wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep pasal 3 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada poin 9. Pada poin 9 dijelaskan bahwa pihak bank boleh saja mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga dengan syarat barang secara prinsip sudah menjadi milik bank. Pada praktek operasionalnya, barang belum menjadi milik bank namun nasabah sekaligus menjadi penerima kuasa dari bank untuk membeli barang yang diinginkan nasabah.

⁶⁵ Abdus Salam, *Wawancara*, Sumenep, 22 September 2011.

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika barang tersebut dijual dari pihak yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara *murābahah* dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan, sementara taksiran ahli berbeda-beda.⁶⁶

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang ada, nasabah sebagai penerima kuasa membeli barang di pihak ketiga, dan bank belum memiliki/mengetahui jelas barang tersebut, karena pembelian barang disesuaikan dengan kehendak nasabah sehingga bank tidak mengetahuinya dan bank hanya memberikan uang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dikehendaki itu sendiri, maka hukumnya tidak boleh, karena barang masih belum jelas harganya, hanya bisa diketahui dengan taksiran.

Hal ini juga tidak memenuhi syarat-syarat *murābahah* yang mana dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa akad *murābahah* sah jika mengetahui terlebih dahulu harga pertama dan kemudian disepakati bersama keuntungannya berapa. Agar transaksi *murābahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Syarat ini

⁶⁶ Wahbah, *Fiqih Islam*, 359

juga berlaku untuk wadhiah, tawliyah dan isyrak. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murābahah* tidak sah, jika masih tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.⁶⁷ Besar keuntungan yang diambil bank atas transaksi *murābahah* harus bersifat konstan dalam artian tidak berkembang dan tidak perlu berkurang.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni pelaksanaan dua akad dalam satu transaksi dan akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, jika dianalisis dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* maka di sini penulis sejalan dengan ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Dari segi kekuatan hukum, fatwa adalah sebagai jawaban hukum yang memang tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Orang yang meminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana

⁶⁷ Ibid.

putusan pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi menjadi keputusan pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁸

Dalam menyikapi hal itu, meskipun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* itu juga merupakan fatwa dan kekuatan hukumnya masih belum mengikat, dan untuk menyimpulkan hasil penelitian ini, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, karena dalam hal ini ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* bisa dikuatkan dengan pendapat dari para pakar fikih kontemporer dalam kitab-kitabnya dan *Murābahah* harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan pada analisis sebelumnya.

Dari semua permasalahan yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa sepatutnya jaminan produk halal (semisal produk *murābahah* dan lain-lain) sangat penting dan mendasar, oleh karena itu harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat *volunteer* (suka rela).

⁶⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 66

Kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS (Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Bank Syariah). Oleh karenanya, keberadaanya, peran dan fungsi dari dewan pengawas DPS (Dewan Pengawas Syariah) sangatlah penting.

Peran dan fungsi pengawasan DPS sampai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif. Keadaan seperti ini menciderai kredibilitas dan citra LKS/LBS. Untuk itu, pemerintah dan juga MUI perlu membuat suatu sistem atau peraturan pengawasan dan ke DPS-an yang lebih efektif dan fungsional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi *Murābahah* dengan sistem akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam aplikasi yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yang mana pelaksanaan akad *murābahah* digabung dengan akad *wakalah*. Dalam hal ini Imam Syafi’I menyebutnya *bay’atain fi bai’ah* dan jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Nasabah bertindak sebagai pemohon pembiayaan untuk pembelian barang sekaligus sebagai penerima kuasa dari bank. Bank seharusnya bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier*, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk oleh bank

2. Analisis terhadap Aplikasi *Murābahah* dengan sistem akad *Wakalah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

Dalam prakteknya, akad *murābahah* dilakukan pada barang yang secara prinsip belum sah menjadi milik bank. Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Maka dalam hal ini, penulis lebih sepakat dengan apa yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Meskipun aturannya tidak mengikat semua pihak, namun ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dikuatkan dengan pendapat dari para pakar fikih kontemporer dalam kitab-kitabnya dan *murābahah* hukumnya sah jika dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

B. Saran

1. Jaminan produk halal harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat volunteer (suka rela).
2. Patuh terhadap ketentuan syariah yang mutlak harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS (Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Bank Syariah) dengan pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang berperan sangat penting.
3. Senantiasa memberikan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa kepada masyarakat yang sebagian besar masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang BPRS.

4. Meminta kepada pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.